

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN**

**PT LINK NET TBK**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN 2 (DUA) CORE FIBER OPTIK MILIK PT LINK NET TBK DI  
KABUPATEN DEMAK SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN DALAM MENUNJANG PROGRAM SMART CITY**

**NOMOR : 415.4/61/PKS/X/2023**

**NOMOR : PK-137/CSL-LN/NRO-PKD/X/23**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh lima bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh tiga (25-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ENDAH CAHYA** : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**RINI** **Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak,  
Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 4 Demak,  
berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor:  
415.4/60/SKB/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
jabatannya serta sah mewakili Pemerintah  
Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK KESATU.**
- II. EDWARD SANUSI** : **Chief Technology Officer** dan **Chief Financial**  
dan **Officer PT Link Net Tbk**, berkedudukan di  
Jakarta, Centennial Tower Lantai 26 Unit D Jl.  
Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930,  
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :  
**KANISHKA GAYAN**  
**WICKRAMA** BOD-001/CSL-LN/VIII/23 tanggal 01 April 2023,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
jabatannya serta sah mewakili PT Link Net Tbk  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK.**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran  
Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 76/Kep/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri

PARAF PIHAK KEDUA
<i>fh</i>

PARAF PIHAK KESATU
<i>dk</i>

Komunikasi dan Informatika Nomor 169/Kep/M.KOMINFO/06/2008 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 76/Kep/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1); dan
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan 2 (dua) Core Fiber Optik Milik PT Link Net Tbk di Kabupaten Demak Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dalam Menunjang Program *Smart City* sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Penggelaran Jaringan Fiber Optik Milik PT Link Net Tbk di Kabupaten Demak Nomor 415.4/53/KB/X/2023, Nomor 0064/MOU/23600/LA/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Bupati** adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
2. **Daerah** adalah seluruh wilayah Kabupaten Demak;
3. **Pemerintah Kabupaten Demak** adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. **Dinas Kominfo** adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
5. **Jangka Waktu Perjanjian** adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama ini;
6. **Jaringan Fiber Optik** adalah jaringan kabel serat optik milik dan/atau jaringan yang dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah dibangun dan ditempatkan di Lokasi, dimana penempatan kabel serat optik tersebut menggunakan tiang (*pole*);
7. **2 (dua) Core Fiber Optik** adalah bagian dari Jaringan Fiber Optik yang disediakan **PIHAK KEDUA** untuk dapat digunakan oleh **PIHAK KESATU** dalam menunjang Program *Smart City*, dimana detail, spesifikasi dan jalurnya adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini;

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


8. **Lokasi** adalah lahan dan/atau area dan/atau ruang dan/atau jalan di Daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Demak, dimana Jaringan Fiber Optik telah dibangun dan ditempatkan sebagaimana detailnya disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
9. **Spesifikasi Teknis** adalah spesifikasi teknis dari Jaringan Fiber Optik dan 2 (dua) Core Fiber Optik sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerja Sama ini;
10. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan** adalah tanggung jawab sosial dan Lingkungan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan penyediaan 2 (dua) Core Fiber Optik berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
11. **Program Smart City** adalah konsep pengelolaan kota/kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur. Dengan memanfaatkan teknologi jaringan informasi berbasis Fiber Optik yang berkecepatan tinggi. Mendapatkan dukungan 2 (dua) Core Fiber Optik yang disediakan **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana area Program *Smart City* adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
12. **Perangkat Aktif** adalah seluruh perangkat yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang Program *Smart City* sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 6 pada Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 2** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa penyediaan 2 (dua) Core Fiber Optik yang akan digunakan **PIHAK KESATU** untuk mendukung Program *Smart City*.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan dukungan bagi Program *Smart City* agar pelaksanaan Program *Smart City* dapat berjalan dengan baik khususnya kecepatan akses internet berbasis fiber optik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- (3) Pemanfaatan 2 (dua) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini hanya untuk mendukung Program *Smart City*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 11 Perjanjian Kerja Sama ini. **PIHAK KESATU** menjamin tidak akan memanfaatkan 2 (dua) Core Fiber Optik selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini. **PIHAK KESATU** menjamin tidak akan memanfaatkan 2 (dua) Core Fiber Optik untuk kepentingan komersial dan tidak berhak menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan (dalam bentuk apapun)

PARAF PIHAK KEDUA  
✓ *ff*

PARAF PIHAK KESATU  
*dl*

2 (dua) Core Fiber Optik (maupun bagian daripadanya) kepada pihak ketiga manapun.

**Pasal 3**  
**OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan 2 (dua) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KEDUA** selama Jangka Waktu Perjanjian untuk digunakan **PIHAK KESATU** dalam mendukung Program *Smart City*, dengan jalur sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Objek Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini akan dimanfaatkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian hingga setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, 2 (dua) Core Fiber Optik merupakan milik **PIHAK KEDUA**, dan tidak ada peralihan kepemilikan atas 2 (dua) Core Fiber Optik tersebut kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. pemanfaatan 2 (dua) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KESATU** untuk mendukung Program *Smart City*, dengan perincian jalur sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- b. penyediaan Perangkat Aktif oleh **PIHAK KEDUA** (termasuk seluruh biaya yang timbul akan sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**).

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN**

- (1) Penyediaan setiap 2 (dua) Core Fiber Optik diberikan untuk setiap jalur dimana Jaringan Fiber Optik ditempatkan, dan bukan per tarikan kabel Jaringan Fiber Optik. Total dan jalur penyediaan 2 (dua) Core Fiber Optik oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak membebankan biaya pemanfaatan/biaya sewa atas penggunaan 2 (dua) core Fiber Optik berikut Perangkat Aktif di endpoint kepada **PIHAK KESATU** selama Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama.

PARAF PIHAK KEDUA  
fl

PARAF PIHAK KESATU  
dt

**Pasal 6**  
**LOKASI, PERENCANAAN DAN JADWAL PENGGELARAN JARINGAN FIBER OPTIK**

- (1) Rincian Lokasi Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perencanaan dan gambar teknis penggelaran Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran 4 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Jadwal penggelaran Jaringan Fiber Optik adalah sebagaimana diuraikan pada Lampiran 5 Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**REKOMENDASI DAN PELAKSANAAN PENGGELARAN JARINGAN FIBER OPTIK**

- (1) Berdasarkan pengajuan dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** akan memberikan rekomendasi untuk penerbitan Izin Penggelaran Jaringan Fiber Optik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setelah mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan izin penggelaran Jaringan Fiber Optik.
- (3) Dalam melaksanakan penggelaran Jaringan Fiber Optik, **PIHAK KEDUA** harus mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** selama Jangka Waktu Perjanjian:
  - a. memanfaatkan 2 (dua) Core Fiber Optik, untuk dipergunakan dalam mendukung Program *Smart City*;
  - b. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA**, berupa penyambungan antara FAT dari 2 (dua) Core Fiber Optik berikut Perangkat Aktif sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Perjanjian Kerja Sama; dan
  - c. mendapatkan layanan perawatan dan pemeliharaan atas 2 (dua) Core Fiber Optik dari **PIHAK KEDUA** jika terjadi gangguan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. memberikan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam penggelaran kabel Jaringan Fiber Optik di wilayah Kabupaten Demak sebagaimana terlampir pada Lampiran 7 Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. mengelola konektifitas pada setiap 2 (dua) Core Fiber Optik yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;

PARAF PIHAK KEDUA  
fl

PARAF PIHAK KESATU  
H

- c. menjamin bahwa Lokasi sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Demak dan sedang tidak dalam sitaan dan/atau dijaminkan dalam bentuk apapun. Oleh karenanya **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas adanya klaim dari pihak ketiga lainnya sehubungan dengan penggunaan Lokasi, dengan ini **PIHAK KESATU** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, gugatan, ganti kerugian dan/atau denda yang timbul atas pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** terhadap Lokasi termasuk atas kebenaran dan keabsahan data/dokumen;
- d. menjamin bahwa setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka Jaringan Fiber Optik dan 2 (dua) Core Fiber Optik tetap menjadi hak dan milik **PIHAK KEDUA**, dan tidak ada peralihan kepemilikan atas Jaringan Fiber Optik dan 2 (dua) Core Fiber Optik kepada **PIHAK KESATU**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. memperoleh rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan penggelaran kabel Jaringan Fiber Optik;
- b. menggunakan Jaringan Fiber Optik untuk kegiatan operasional, usaha dan bisnis dari **PIHAK KEDUA**, termasuk penggunaan komersial oleh **PIHAK KEDUA** kepada pelanggannya;
- c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KESATU** bahwa Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah milik **PIHAK KESATU**; dan
- d. tetap dapat memanfaatkan Jaringan Fiber Optik selama penyelesaian permasalahan masih berlangsung, apabila terjadi masalah yang timbul sehubungan dengan penggunaan Lokasi oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** selama Jangka Waktu Perjanjian:

- a. menyediakan 2 (dua) Core Fiber Optik sesuai Lokasi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. menyediakan Perangkat Aktif sebagaimana disebutkan pada lampiran 6 Perjanjian Kerja Sama ini (termasuk seluruh biaya yang diperlukan);
- c. melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pengoperasian Perangkat Aktif untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama; dan
- d. melakukan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan Jaringan Fiber Optik dan 2 (dua) Core Fiber Optik berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA  
FL

PARAF PIHAK KESATU  
dt

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal di tandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri secara sepihak, bilamana salah satu Pihak tidak memenuhi atau melalaikan seluruh maupun sebagian isi dari Perjanjian Kerja Sama ini, walaupun telah diperingatkan dengan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan interval jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat peringatan oleh Pihak yang seharusnya menerima surat peringatan tersebut.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi setiap tugas, kewajiban, dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sebagai Perangkat Daerah yang wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini sehingga pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini tidak memerlukan penetapan dari pengadilan.

**Pasal 11**  
**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan mengenai Perselisihan tersebut dari salah satu Pihak, maka Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada, dan diselesaikan oleh arbitrase di Jakarta yang, pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sini, beralamat di Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 berdasarkan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") oleh 2 (dua) arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan BANI, yang dianggap dimasukkan dengan referensi dalam Pasal ini. Proses arbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa

PARAF PIHAK KEDUA

*rh*

PARAF PIHAK KESATU

*dh*

Indonesia. Biaya arbitrase akan ditanggung dan dibayar sesuai dengan aturan BANI dan sebagaimana ditetapkan dalam putusan arbitrase.

- (4) Para Pihak dengan ini setuju bahwa setiap putusan arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah. Setiap Pihak mengesampingkan hak yang dapat dimilikinya untuk mengajukan banding atau mencari keringanan atas suatu putusan arbitrase.

## Pasal 12

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat) hari sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Apabila *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 90 (sembilan puluh) hari yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dengan iktikad baik akan mendiskusikan dan menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.
- (4) **PARA PIHAK** setuju bahwa segala akibat yang timbul dari keadaan kahar merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan kegagalan atau tidak dapat dipenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama akibat keadaan kahar bukanlah merupakan wanprestasi.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

## Pasal 13

### ADDENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA  
fl

PARAF PIHAK KESATU  
H

**Pasal 14**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan (*confidentiality*) seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**".
- (2) **PARA PIHAK** tetap wajib menjaga Informasi Rahasia pada setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai dinyatakan tertulis tidak rahasia, dan/atau informasi tersebut diminta oleh Instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama telah berakhir, selama 2 (dua) tahun, dengan sebab apapun, kecuali jika Informasi Rahasia tersebut sudah menjadi pengetahuan umum atau milik umum tanpa adanya kesalahan dari **PIHAK** penerima Informasi Rahasia, atau harus dibuka berdasarkan perintah pengadilan, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tersebut segera diberikan kepada **PIHAK** pemberi Informasi Rahasia.

**Pasal 15**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU :**

- Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
- Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4. Mangunjiwan Demak
- Nomor Telepon : (0291)685790
- Email : dinkominfo@demakkab.go.id

**b. PIHAK KEDUA :**

- Jabatan : Government Relation & Sitac Dept. Head PT Link Net Tbk
- Alamat : Centennial Tower Lt. 26 Unit D Jl. Jenderal Gatot Subroto, Karet Semangi, Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930
- Nomor Telepon : (021) 5596000
- Email : \_CommunityRelations@linknet.co.id

PARAF PIHAK KEDUA  


PARAF PIHAK KESATU  


**Pasal 16**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam hal terjadinya perubahan struktur organisasi dari **PARA PIHAK**, ketentuan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan terus berlaku selama Jangka Waktu Perjanjian, kecuali dalam hal ditentukan berbeda berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu **PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar dari Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu amandemen atau addendum yang akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 17**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini memuat lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
  - a. Lampiran 1: Detail dan Spesifikasi 2 (dua) Core Fiber Optik
  - b. Lampiran 2: Jalur 2 (dua) Core Fiber Optik
  - c. Lampiran 3: Lokasi Jaringan Fiber Optik
  - d. Lampiran 4: Perencanaan dan gambar teknis penggelaran Jaringan Fiber Optik
  - e. Lampiran 5: Jadwal Penggelaran Fiber Optik
  - f. Lampiran 6: Rincian Perangkat Aktif
  - g. Lampiran 7: Rekomendasi Penggelaran Kabel Fiber Optik PT Link Net, Tbk

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
**EDWARD SANUSI**  
  
**KANISHKA GAYAN WICKRAMA**

**PIHAK KESATU,**

  
  
**ENDAH CAHYA RINI**

JABATAN	PARAF
1. Plt. Kabag. Hukum	
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	

PARAF PIHAK KEDUA  


PARAF PIHAK KESATU  
